



**SALINAN**

BUPATI BANTUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENAKSIR HARGA KENDARAAN DINAS YANG AKAN  
DIPINDAHTANGANKAN DAN DIHAPUSKAN PADA KEGIATAN PENGAWASAN  
DAN PENGENDALIAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH  
KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa Barang Milik Daerah berupa kendaraan dinas milik Pemerintah Kabupaten Bantul yang tidak diperlukan dalam penyelenggaraan tugas, harus dilakukan penaksiran harga kendaraan dinas sebelum dipindahtangankan dan dihapuskan dari buku inventaris milik Pemerintah Kabupaten Bantul;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penaksir Harga Kendaraan Dinas yang akan Dipindahtangankan dan Dihapuskan Pada Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 13; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 85);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 11);
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 150 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 150);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 155 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 155);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENAKSIR HARGA KENDARAAN DINAS YANG AKAN DIPINDAHTANGANKAN DAN DIHAPUSKAN PADA KEGIATAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2022.
- KESATU : Membentuk Tim Penaksir Harga Kendaraan Dinas yang akan Dipindahtangankan dan Dihapuskan Pada Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2022 dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas Tim Penaksir Harga Kendaraan Dinas yang akan Dipindahtangankan dan Dihapuskan Pada Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :
- a. meneliti administrasi kendaraan dinas yang akan dipindahtangankan dan dihapuskan dari buku inventaris milik Pemerintah Kabupaten Bantul dan penatausahaannya;
  - b. meneliti keadaan fisik kendaraan dinas yang akan dipindahtangankan dan dihapuskan dari buku inventaris milik Pemerintah Kabupaten Bantul dan biaya pemeliharannya;
  - c. melaksanakan penaksiran harga kendaraan dinas yang akan dipindahtangankan dan dihapuskan dari buku inventaris milik Pemerintah Kabupaten Bantul sesuai dengan kewenangannya;
  - d. menyampaikan laporan penaksiran harga kendaraan dinas yang akan dipindahtangankan dan dihapuskan dari buku inventaris Pemerintah Kabupaten Bantul kepada Bupati Bantul;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penaksir Harga Kendaraan Dinas yang akan Dipindahtangankan dan Dihapuskan Pada Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 3 Januari 2022  
BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
5. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
 NOMOR 5 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM PENAKSIR  
 HARGA KENDARAAN DINAS YANG  
 AKAN DIPINDAHTANGANKAN DAN  
 DIHAPUSKAN PADA KEGIATAN  
 PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN  
 PENGELOLAAN BARANG MILIK  
 DAERAH KABUPATEN BANTUL  
 TAHUN ANGGARAN 2022

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN	HONORARIUM /KEGIATAN (Rp)
1	2	3	4	5
1.	Pengarah	1. Bupati Bantul 2. Wakil Bupati Bantul		1.500.000,00 1.500.000,00
2.	Penanggung Jawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul		1.200.000,00
3.	Ketua	Asisten Administrasi Umum		1.000.000,00
4.	Wakil Ketua	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul		850.000,00
5.	Sekretaris	Kepala Bidang Aset Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul		750.000,00
6.	Anggota	1. Unsur Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul	1. Subbidang Perencanaan dan Optimalisasi Barang Milik Daerah Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul	750.000,00

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN	HONORARIUM /KEGIATAN (Rp)
1	2	3	4	5
			2. Subbidang Penatausahaan, Penghapusan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul	750.000,00
			3. Wiwuk Suhartati	750.000,00
			4. Sri Lestari, S.E.	750.000,00
			5. Setio Adi Sarwoko, S.Kom.	750.000,00
			6. Sri Wiyano	750.000,00
		2. Unsur Kantor Pelayanan Pajak Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta di Kabupaten Bantul Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta	1. Kepala Seksi Pendaftaran dan Penetapan Kantor Pelayanan Pajak Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta di Kabupaten Bantul Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta	750.000,00
			2. M. Hendry Kuswara, S.H.	750.000,00
			3. Arsyad Yasin	750.000,00
		3. Unsur Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul	1. Ganis Pratomo Wibowo	750.000,00
			2. Faruq Nirma Patara	750.000,00

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH